



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Air Minum.
7. Direktur Umum dan Keuangan adalah Direktur Umum dan Keuangan Perumda Air Minum.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
9. Kinerja Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.

10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
12. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi Perumda Air Minum.
13. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi selain Honorarium/Gaji.
14. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda Air Minum memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum terjadi peningkatan Kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
17. Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa dan pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Perumda Air Minum.
18. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada anggota Direksi sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan Perumda Air Minum.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
20. Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Dapenma Pamsi adalah Dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.
21. Tahun Buku adalah periode selama 1 (satu) tahun yang dilaporkan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum.
22. Pendapatan adalah Penghasilan yang timbul dari aktivitas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.
23. Laba Bersih adalah selisih antara Pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul selama Perumda Air Minum melakukan usahanya dalam periode 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak.
24. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi Perumda Air Minum.
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
27. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan

- hubungan antar pemangku kepentingan.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
 29. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 30. Bupati adalah Bupati Bantul.
 31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata kelola pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

BAB II PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan Penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebagai Biaya Pegawai dalam RKA.
- (3) Biaya Pegawai dalam RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Pendapatan Perumda Air Minum tahun sebelumnya.
- (4) Biaya Pegawai dalam RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk komponen Penghasilan berupa Tantiem anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dalam 1 (satu) Tahun Buku ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari Laba Bersih tahun sebelumnya.
- (5) Pembagian Tantiem anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. anggota Direksi sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 6

Pajak atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan melalui bendahara Perumda Air Minum.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 7

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan dengan perincian:
 - a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
 - b. anggota Dewan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, besaran Honorarium yang diterima sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan Honorarium ke-13;
 - d. Tunjangan Kinerja; dan
 - e. Tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Tunjangan Honorarium ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun apabila target Kinerja Perumda Air Minum sampai dengan akhir tahun berjalan dapat tercapai.
- (6) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran atas Biaya Riil pengobatan dan/atau perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 9

Dalam hal Tunjangan hari raya keagamaan dan Tunjangan Honorarium ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diterima anggota Dewan Pengawas berstatus Aparatur Negara, maka Tunjangan hari raya keagamaan dan Tunjangan Honorarium ke-13 yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

Bagian Keempat Fasilitas

Pasal 10

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan
 - b. Fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk *medical check up* yang diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada mantan anggota Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di Lembaga pengadilan.
- (6) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anggota korps pegawai republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 11

Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan perincian:

- a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima sebesar 60% (enam puluh persen).
- b. anggota Dewan Pengawas menerima sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV PENGHASILAN DIREKSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penghasilan anggota Direksi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 13

Pajak atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan melalui bendahara Perumda Air Minum.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 14

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan setiap bulan dengan perincian:

- a. Direktur Utama menerima Gaji sebesar 11 (sebelas) kali gaji Pegawai dengan pangkat Pelaksana Muda.
- b. Direktur Umum dan Keuangan menerima Gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 15

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan suami/istri;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan jabatan;
 - d. Tunjangan perumahan;
 - e. Tunjangan mobilitas;
 - f. Tunjangan komunikasi;
 - g. Tunjangan hari raya keagamaan;
 - h. Tunjangan Gaji ke-13;
 - i. Tunjangan Kinerja; dan
 - j. Tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji yang diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 5% (lima persen) dari Gaji untuk paling banyak 2 (dua) orang anak sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5 (lima) kali dari Tunjangan jabatan Pegawai dengan pangkat atau jabatan paling tinggi yang diberikan setiap bulan.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji yang diberikan setiap bulan untuk Biaya operasional dalam hal anggota Direksi tidak menempati rumah dinas milik Perumda Air Minum.
- (6) Tunjangan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar perhitungan nilai *appraisal* kebutuhan mobilitas Direksi yang disetarakan dengan standardisasi jenis kendaraan dinas untuk eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 5% (lima persen) dari Gaji yang diberikan setiap bulan.
- (8) Tunjangan Hari Raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (9) Tunjangan Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (10) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar 1 (satu) kali Penghasilan yang diterima setiap bulan yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun apabila target Kinerja Perumda Air Minum sampai dengan akhir tahun berjalan dapat tercapai.
- (11) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diberikan dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran atas Biaya Riil pengobatan dan/atau perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Keempat

Fasilitas

Pasal 16

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada anggota Direksi terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan;
 - b. Fasilitas air bersih; dan
 - c. Fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk *medical check up* yang diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Fasilitas air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 30 (tiga puluh) meter kubik yang diberikan setiap bulan apabila anggota Direksi berlangganan air bersih pada Perumda Air Minum.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anggota Direksi dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Direksi.
- (5) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada mantan anggota Direksi atas dugaan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- (7) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di Lembaga pengadilan.
- (8) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anggota korps pegawai republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 17

- Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan perincian:
- a. Direktur Utama menerima sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Direktur Umum dan Keuangan menerima sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB V

JASA PENGABDIAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Kesatu Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan Jasa Pengabdian apabila diberhentikan dengan hormat pada akhir masa jabatannya.
- (2) Besaran Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. masa jabatan 1 (satu) periode diberikan 3 (tiga) kali Honorarium/Gaji bulan terakhir menjabat; dan
 - b. masa jabatan lebih dari 1 (satu) periode diberikan 5 (lima) kali Honorarium/Gaji bulan terakhir menjabat.
- (3) Dalam hal Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dan paling sedikit telah menjabat selama 1 (satu) tahun diberikan

Jasa Pengabdian paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium/Gaji bulan terakhir menjabat.

Bagian Kedua Dana Representatif

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Dana Representatif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penghasilan dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Direktur Umum dan Keuangan menerima paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penghasilan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan Perumda Air Minum.

BAB VI JAMINAN SOSIAL DAN DANA PENSIUN

Pasal 20

Anggota Direksi diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dapenma Pamsi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam hal Perumda Air Minum mengalami penurunan kemampuan keuangan dan/atau penurunan Kinerja, KPM dapat mengurangi Penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan pengurangan atau tidak menerima Penghasilan sama sekali apabila terbukti ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur atau Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal dan/atau eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja Perumda Air Minum.
- (2) Pengaturan pengurangan atau tidak menerima penghasilan sama sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini terhitung sejak tanggal dilantik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 32

